




WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 216 -2023
TENTANG

PERUBAHAN STATUS MUSHALLA NURUL HIKMAH
MENJADI MASJID NURUL HIKMAH

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan untuk alih fungsi dari mushalla ke masjid maka Mushalla Nurul Hikmah di ubah statusnya menjadi masjid;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Status Mushalla Nurul Hikmah menjadi Masjid Nurul Hikmah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Solok Nomor : 534/Ma.03.10.1/KS.006/06/2022.

MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

KESATU : Mengubah status Mushalla Nurul Hikmah menjadi Masjid Nurul Hikmah dengan alamat Jl. Drs. Zachlul St. Kebesaran Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah;

KEDUA : Kepengurusan dan Pengelolaan Masjid Nurul Hikmah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikarah;

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 20 Maret 2023


~~WALI KOTA SOLOK~~

ZUL ELFIAN UMAR

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 (Hunting) Fax. (0755) 21321

SOLOK

Solok, 27 Maret 2023 M
5 Ramadhan 1444 H

Nomor : 400.8.3.2/98 /Kesra-2023
Lampiran : 3 berkas
Perihal : **Pengajuan Konsep**
Naskah Dinas

Kepada ;

Yth. Bapak Wali kota Solok

Di

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas yang akan : **Surat Keputusan Walikota Solok**
Disampaikan
Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Tentang : Perubahan Status Mushalla Nurul Hikmah
menjadi Masjid Nurul Hikmah.
Lampiran : 3 (tiga) rangkap
Untuk Mohon : Kiranya Bapak berkenan menandatangani
Surat Keputusan Walikota untuk kegiatan
dimaksud.

Demikian kami sampaikan dan terimakasih.

KEPALA BAGIAN KESRA


FERI HENDRIA, S.Sos.M.Si
NIP. 19700104 199101 1 001